



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 421.3/2648 - Disdik**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENDIRIAN**

#### **SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA FAJAR**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/1517-Sosbud.Bapp tanggal 04 April 2016 perihal Ijin Operasional Sekolah SMA Pelita Fajar;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/2300-Disdik/2016 perihal Permohonan Izin Operasional;

#### **MENGIZINKAN**

- Kepada : a. Nama : Yayasan Tunas Pelita Fajar.  
b. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 475 Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Pelita Fajar, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 475 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

**Ditetapkan di Bandung**  
**Pada tanggal 22 Juni 2016**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.